


Judisialisasi Politik Sistem Pemilu di Indonesia



■ Jumlah Uji Materi ■ Putusan MK Tidak di Terima ■ Putusan MK Di Tolak ■ Putusan MK Di Kabulkan Sebagian ■ Putusan MK Di Kabulkan



Sumber: diolah dari 26 Putusan Mahkamah Konstitusi



Evaluasi Pemilu Serentak Lima Surat Suara 2019




Tujuan

- Menghadirkan *coattail effect*
- Efisiensi/kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya
- Efisiensi tata kelola penyelenggaraan


Realitas

- Coattail effect tidak signifikan
- Pemilih kebingungan/invalid vote tinggi
- Kompleksitas tata kelola penyelenggaraan



Pemilu Serentak Menyulitkan Pemilih?

Q. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak (mencoblos lima surat suara) lebih menyulitkan bagi pemilih dibandingkan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden yang terpisah, sebagaimana diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya?



Survei Publik:

- Mayoritas responden (74%) mengaku bahwa pemilu serentak (mencoblos lima surat suara) lebih menyulitkan bagi pemilih dibandingkan jika pemilu legislatif dan pilpres diselenggarakan terpisah. Hanya 24% yang menyatakan sebaliknya.


Survei Tokoh:

- Mayoritas responden (86%) setuju jika disebutkan bahwa pemilu serentak menyulitkan bagi pemilih. Hanya sekitar 14% yang menganggap skema pemilu serentak yang pertama kali diterapkan tidak menyulitkan pemilih.

Pemilu Serentak Perlu Diubah?


Q. Apakah Anda setuju jika pemilu serentak seperti yang diterapkan pada Pemilu 2019 ini kembali diubah?

Q. Manakah sistem yang sebaiknya diterapkan untuk mengganti sistem Pemilu Serentak 2019?



Survei Tokoh:

- Mayoritas responden (82%) setuju bahwa pemilu serentak perlu kembali diubah.
- Sebanyak 46,9% responden memilih skema pemilu serentak yang terpisah antara pemilu legislatif nasional-lokal dan pemilu presiden dan kepala daerah; 34,7% lainnya memilih skema pemilu serentak dengan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang memilih anggota legislatif dan kepala lembaga eksekutif; 6,1% mengusulkan skema tiga pemilu terpisah antara pilpres, pileg, dan pilkada.




Pilpres vs Pileg dalam Pemilu Serentak

Q. Apakah Anda setuju bahwa perhatian peserta pemilu dan juga publik lebih tersita kepada pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dibandingkan pemilihan anggota legislatif (pileg) dalam Pemilu Serentak 2019?



Survei Tokoh:

- Hampir semua responden (96%) setuju bahwa pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang lalu perhatian peserta pemilu dan pemilih lebih banyak ditujukan pada kontestasi pilpres dibandingkan pileg di semua tingkatan.



DISPARITAS ANGKA SURAT SUARA TIDAK SAH



Nasional


Jenis Surat Suara Tidak Sah	Jumlah	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Diperoleh dari infografis yang dipublikasi oleh KPU pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD, Selasa, 21 Mei 2019

Lokal


Jenis Surat Suara Tidak Sah	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Lampung	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pemilu Presiden	648.065	2,3	86.311	1,8
Pemilu DPR	2.970.984	10,8	544.007	11,2
Pemilu DPRD Provinsi	3.659.012	15,4	562.619	12,7

Diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung



COATTAIL EFFECT TIDAK BEREFEK


Partai Politik	Pemilu Legislatif 2014				Pemilu Serentak 2019			
	Perolehan Suara	% Suara	Perolehan Kursi	% Kursi	Perolehan Suara	% Suara	Perolehan Kursi	% Kursi
PDIP	23.673.018	19,4	109	19,5	27.053.961	21,4	128	22,3
Golkar	18.424.715	15,1	91	16,3	17.229.789	13,6	85	14,8
Gerindra	14.750.043	12,1	73	13,0	17.594.839	13,9	78	13,6
Nasdem	8.412.949	6,9	36	6,4	12.661.792	10	59	10,3
PKB	11.292.151	9,3	47	8,4	13.570.097	10,7	58	10,1
Demokrat	12.724.509	10,4	61	10,9	10.876.507	8,6	54	9,4
PKS	8.455.614	6,9	40	7,1	11.493.663	9,1	50	8,7
PAN	9.459.415	7,8	48	8,6	9.572.623	7,6	44	7,7
PPP	8.152.957	6,7	39	7,0	6.323.147	5	19	3,3
Hanura	6.575.391	5,4	16	2,9				
Jumlah	121.920.762	100	560	100	126.376.418	100	575	100



COALITIONAL EFFECT



Koalisi Partai Politik	Perolehan Suara	%	Perolehan Kursi DPR	%
Koalisi Jokowi-Ma'ruf (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP)	76.838.786	60,8	349	60,7
Koalisi Prabowo-Sandi (Gerindra, PKS, Demokrat, PKS, PAN)	49.537.632	39,2	226	39,3




Waktu Penyelenggaraan Pemilu



- Draft RUU Pemilu mengatur desain keserentakan layaknya Pemilu 2019 (Pemilu Lima Surat Suara);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan dua tujuan utama dibalik pemilu serentak yang hendak dicapai yakni: efisiensi yang diukur dari kemudahan tata kelola penyelenggaraan pemilu dan kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya, serta penegasan dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menjelaskan, dalam menentukan model mana yang akan dipilih pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan enam hal:
 - 1) Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
 - 2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
 - 3) Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
 - 4) Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;
 - 5) Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.


Model Keserentakan	Efisiensi		Efektivitas Pemerintahan	
	Tata Kelola Pemilu	Pemilih	Nasional	Daerah
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, & DPRD;	Beban kerja tinggi	Sulit/kebingungan	Moderat	Rendah
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota	Beban kerja tinggi	Sulit/kebingungan	Moderat	Rendah
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota	Beban kerja tinggi	Sulit/kebingungan	Moderat	Moderat
Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) & Lokal (DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota)	Beban kerja rendah	Mudah	Tinggi	Tinggi
Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD), Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur & DPRD Provinsi), Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota & DPRD Kabupaten/Kota)	Beban kerja rendah	Mudah	Tinggi	Tinggi



Proporsionalitas Alokasi Kursi DPR



No.	Provinsi	Supas 2015	Kuota Kursi	Kursi Awal	Jumlah Penduduk	Kuota Kursi	Kuota Kursi	Kuota Sisa	Sisa Kuota Kursi	Alokasi Kursi Akhir	Alokasi Kursi UU 7/2017	Status Keterwakilan
1	Aceh	4.993.385	11,3	3	3.662.000	8,19	8	84.975		11	13	over
2	Sumatera Utara	13.923.262	31,4	3	12.591.877	28,16	28	72.291		31	30	under
3	Sumatera Barat	5.190.577	11,7	3	3.859.192	8,63	8	282.167	1	12	14	over
4	Riau	6.330.941	14,3	3	4.999.556	11,18	11	81.147		14	13	under
5	Jambi	3.397.164	7,7	3	2.065.779	4,62	4	277.267	1	8	8	proporsional
6	Sumatera Selatan	8.043.042	18,1	3	6.711.657	15,01	15	4.736		18	17	under
7	Bengkulu	1.872.136	4,2	3	540.751	1,21	1	93.623		4	4	proporsional
8	Lampung	8.109.601	18,3	3	6.778.216	15,16	15	71.295		18	20	over
9	Kep Bangka Belitung	1.370.331	3,1	3	38.946	0,09	0	38.946		3	3	proporsional
10	Kep Riau	1.968.313	4,4	3	636.928	1,42	1	189.800		4	4	proporsional
11	DKI Jakarta	10.154.134	22,9	3	8.822.749	19,73	19	327.315	1	23	21	under
12	Jawa Barat	46.668.214	105,2	3	45.336.829	101,40	101	176.893		104	91	under
13	Jawa Tengah	33.753.023	76,1	3	32.421.638	72,51	72	228.417	1	76	77	over
14	DI Yogyakarta	3.675.768	8,3	3	2.344.383	5,24	5	108.743		8	8	proporsional
15	Jawa Timur	38.828.061	87,5	3	37.496.676	83,86	83	385.046	1	87	87	proporsional
16	Banten	11.934.373	26,9	3	10.602.988	23,71	23	319.042	1	27	22	under
17	Bali	4.148.588	9,3	3	2.817.203	6,30	6	134.434		9	9	proporsional
18	Nusa Tenggara Barat	4.830.118	10,9	3	3.498.733	7,82	7	368.836	1	11	11	proporsional
19	Nusa Tenggara Timur	5.112.760	11,5	3	3.781.375	8,46	8	204.350		11	13	over
20	Kalimantan Barat	4.783.209	10,8	3	3.451.824	7,72	7	321.927	1	11	12	over
21	Kalimantan Tengah	2.490.178	5,6	3	1.158.793	2,59	2	264.537	1	6	6	proporsional
22	Kalimantan Selatan	3.984.315	9,0	3	2.652.930	5,93	5	417.290	1	9	11	over
23	Kalimantan Timur	3.422.676	7,7	3	2.091.291	4,68	4	302.779	1	8	8	proporsional
24	Kalimantan Utara	639.639	1,4	3		0,00		-		3	3	proporsional
25	Sulawesi Utara	2.409.921	5,4	3	1.078.536	2,41	2	184.280		5	6	over
26	Sulawesi Tengah	2.872.857	6,5	3	1.541.472	3,45	3	200.088		6	7	over
27	Sulawesi Selatan	8.512.608	19,2	3	7.181.223	16,06	16	27.174		19	24	over
28	Sulawesi Tenggara	2.495.248	5,6	3	1.163.863	2,60	2	269.607	1	6	6	proporsional
29	Gorontalo	1.131.670	2,5	3		0,00		-		3	3	proporsional
30	Sulawesi Barat	1.279.994	2,9	3		0,00		-		3	4	over
31	Maluku	1.683.856	3,8	3	352.471	0,79		352.471	1	4	4	proporsional
32	Maluku Utara	1.160.275	2,6	3		0,00		-		3	3	proporsional
33	Papua Barat	868.819	2,0	3		0,00		-		3	3	proporsional
34	Papua	3.143.088	7,1	3	1.811.703	4,05	4	23.191		7	10	over
		255.182.144		102	211.491.579		460		13	575	575	




Prinsip Pendapilan


Undang-Undang 7 Tahun 2017 termasuk RUU Pemilu versi 6 Mei, sudah memasukan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan dalam Pasal 272 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. kesetaraan nilai keterwakilan;
- b. ketaatan pada sistem pemilu;
- c. proporsionalitas;
- d. integralitas wilayah;
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- f. kohesivitas;
- g. kesinambungan.

Prinsip ini perlu dipraktekan secara konsisten dalam pembentukan daerah pemilihan baik dalam Pemilu DPR dan DPRD.

Dalam pemilu DPR dimana batasan-batasan wilayah administrasi daerah pemilihan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RUU Pemilu, masih terdapat dua daerah yang tidak mampu mengimplementasikan prinsip pembentukan daerah pemilihan secara konsisten. Adapun prinsip yang prinsip pendapilan yang sedikit terganggu adalah integralitas wilayah, *contiguous district* (satu kesatuan utuh), kohesivitas.





Ambang Batas dan Disproporsionalitas Hasil Pemilu

Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai di DPR	Total Suara	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara Terbuang	Indeks Disproporsionalitas	
							LHI	LSq
1999	48	23	105.553.708	0	101.765.638	3.788.070	10,6	3,3
2004	24	15	113.490.795	0	105.923.510	7.567.285	19,8	4,4
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481	44,9	6,7
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975	7,8	2,8
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842	20,6	4,5

- Sejak di terapkan pada Pemilu 2009 terjadi peningkatan angka wasted votes akibat Parliamentary Threshold
- Peningkatan angka wasted votes semakin tinggi ketika jumlah partai politik peserta pemilu banyak, dan banyak yang tidak lolos PT
- Indeks LHI dan LSQ di Pemilu 2009 dan 2019 termasuk kedalam *non proportional*
- Di Pemilu 2014 indeks LHI dan LSQ terklasifikasi dalam *proportional* sekalipun diterapkan PT 3,5% yang diakibatkan sedikitnya jumlah partai politik peserta pemilu yang tidak lolos PT